



KEMENTERIAN AGAMA R.I. SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta 10710
Telepon (hunting) 34833004, 34833005

Jakarta, 14 Januari 2015

Kepada Yth:

1. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
2. Kepala Kankemenag Kab./ Kota
3. Rektor IAIN/ UIN/ IHDN
4. Ketua STAIN/ STAKN/ STAKPN/ STAHN/ STABN
5. Kepala Balai Litbang Agama/ Balai Diklat Keagamaan
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor: SJ/B.VI/KS.01.7/374/2015

TENTANG

**PENOMORAN SURAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DAN PEMBIAYAAN OPERASIONAL YANG BERKAITAN
DENGAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kementerian Agama, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I Latarbelakang.

1. Peraturan Presiden Nomor: 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa pasal 44 ayat (2);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).
3. Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: ND/B.IV/2/OT.00/427.1/2014 perihal format baku penomoran surat ULP.

II Pelaksanaan.

1. Agar dialokasikan anggaran bagi konsultan hukum untuk pekerjaan lelang dengan skala besar sesuai Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
2. Untuk membiayai operasional ULP di lingkungan masing-masing agar Saudara mengalokasi anggaran yang terdiri dari:
 - a. Alat tulis kantor/ kertas/ tinta printer.
 - b. Konsumsi rapat.
 - c. Honorarium pokja ULP, perangkat ULP dan tim teknis.
 - d. Perjalanan dinas (klarifikasi penyedia, surat jaminan, surat dukungan, studi banding dan pelatihan)
3. Guna memenuhi kebutuhan ahli pengadaan, agar melaksanakan DDTK atau Bimtek Sertifikasi Ahli Pengadaan;
4. Agar menganggarkan honor bagi Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk tiap-tiap pelelangan sesuai Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan;
5. Format baku penomoran surat ULP mengacu kepada KMA Nomor: 44 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Agama, yaitu KS.01.7; dan
6. Stempel yang digunakan adalah stempel dimana ULP melekat.
Misalnya: ULP Kemenag Provinsi menggunakan Stempel Bagian Tata Usaha Kemenag Provinsi.

Demikian untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Agama RI
Sekretaris Jenderal



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si. ✗
NIP. 19580807 198603 1 002

Tembusan.
Menteri Agama RI